



**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG MENGGUNAKAN UNDANG –
UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PPh DAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PPh FINAL
(Studi Kasus : PRIMKOPPOL Resor Ciamis)**

Nanda Pramayasti Mulyadi¹⁾, Dandan Irawan²⁾, M. Ardi Nupi. H³⁾

*¹⁾Program Studi S-1 Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan, Institut Manajemen Koperasi Indonesia
nandapramayastimulyadi@gmail.com*

Info Artikel :

Diterima : 9 Oktober 2021

Disetujui : 11 Oktober 2021

Dipublikasikan : 13 November 2021

ABSTRAK

Wajib pajak sering terjadi kekeliruan dalam menentukan beban pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi pihak wajib pajak dan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang tepat dan menguntungkan bagi badan usaha koperasi dalam menentukan PPh terutang. Data yang diperoleh bersumber dari Laporan PHU Koperasi Tahun Buku 2020. Metode analisis yang dilakukan yaitu analisis deskripsi komparatif antara perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Koperasi lebih diuntungkan dengan memakai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dikarenakan beban pajak terutang yang ditanggung wajib pajak lebih kecil dibanding dengan perhitungan menurut Peraturan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, dengan hasil pembahasan dan analisis yaitu Koperasi PRIMKOPPOL Resor Ciamis memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dalam satu tahun buku. Dan sudah memenuhi ketentuan persyaratan menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Kata Kunci :

*Analisis,
Perbandingan
PPh Badan, UU
No. 36 Tahun
2008, PP No.
23 Tahun 2018*

ABSTRACT**Keywords :**

*Analysis,
Comparison of
Corporate
Income Tax, UU
No. 36 of 2008,
PP No. 23 Year
2018*

Taxpayers often make mistakes in determining the tax burden payable which causes losses for both the taxpayer and the government. The purpose of this study is to determine the appropriate and beneficial tax provisions for cooperative business entities in determining the income tax payable. The data obtained is sourced from the Cooperative PHU Report for the 2020 Fiscal Year. The method of analysis carried out is a comparative description analysis between the calculation of corporate income tax using Law no. 36 of 2008 and Government Regulation no. 23 of 2018. The results of the study conclude that cooperatives are more profitable by using Government Regulation no. 23 of 2018, because the tax burden borne by taxpayers is smaller than the calculation according to Law No. 36 of 2008, with the results of the discussion and analysis that the Ciamis Resort PRIMKOPPOL Cooperative has a gross turnover of less than Rp4.8 billion in one financial year. And has fulfilled the requirements according to Government Regulation no. 23 of 2018.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia yang dilakukan pemerintah saat ini berkembang begitu pesat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah yang lebih baik. Sehingga untuk mencapai tujuannya pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk aktivitas operasional kenegaraannya baik aktivitas rutin yang dijalankan, maupun pembangunan. Oleh sebab itu Sumber pendapatan Indonesia terbesar berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara, yang harus dibayar oleh wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem berupa *Self Assessment*, yang berarti setiap wajib pajak badan dapat memilih sendiri tarif yang akan digunakan, yaitu antara Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif PPh Final 0,5% dengan tarif normal yang berpedoman pada Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL) Resor Ciamis merupakan badan usaha koperasi berlokasi di Kabupaten Ciamis serta merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk membuat pembukuan sebelum melakukan pelaporan SPT. Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang PPh No. 36 Tahun 2008. PRIMKOPPOL Resor Ciamis merupakan wajib pajak badan yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Laporan keuangan yang disusun oleh PRIMKOPPOL Resor Ciamis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan fiskal sangat penting untuk menentukan besarnya PPh Terutang, tetapi harus disesuaikan dengan penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak badan dalam pembayaran pajak setiap tahunnya

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis?
3. Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang menggunakan ketentuan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final?

TUJUAN PENELITIAN

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Undang – Undang PPh No. 36 tahun 2008.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang PPh Final.
3. Perhitungan besar kecilnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar dengan perbandingan kedua ketentuan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut Sukrisno Agoes (2010:2) dalam Buku Akuntansi Perpajakan bahwa :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Perpajakan

Pengertian Perpajakan menurut Undang – Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 yang diperbarui menjadi Undang – Undang No. 16 tahun 2009 atas perubahan keempat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Komersial

Definisi Laporan Keuangan menurut Sutrisno (2012:9) tentang bahwa :

“Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan”.

Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti :

- a) Neraca
- b) Laporan Laba-Rugi
- c) Laporan Perubahan Modal
- d) Laporan Arus Kas
- e) Laporan Catatan atas laporan keuangan

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Undang–Undang Perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan badan terutang

Rekonsiliasi Fiskal

Definisi Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Menurut Sukrisno Agoes (2013), bahwa :
“Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 (satu) pembukuan yang didasarkan SAK.

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut pasal 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, bahwa :

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”.

Berikut tarif pajak penghasilan badan menurut penjelasan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final :

- 1) Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, Tarif PPh Badan dijelaskan dalam pasal sebagai berikut :
 - Pasal 17 ayat (1b) berlaku tarif tunggal untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yaitu sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009. Sedangkan menurut pasal 17 ayat (2a) tarif pajak badan mengalami penurunan menjadi 25% dan berlaku mulai tahun pajak 2010.
 - Pasal 17 ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri berbentuk PT paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dikenakan tarif 5% lebih rendah dari ayat (1b) dan ayat (2a) yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Milyar.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 (PP 23/2018) tentang Tarif PPh Final adalah pembaruan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Peraturan ini membahas tentang Pajak Penghasilan Badan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang Memiliki Peredaran bruto tertentu yang dikenakan dalam tarif pajak UMKM. Dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Maka akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yang awalnya tarif pajak sebesar 1% tetapi ada pemangkasan sehingga menjadi 0,5% yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Koperasi

Jati diri koperasi adalah satu kesatuan dari definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang tidak dapat dipisahkan.

Definisi Koperasi dijelaskan dalam Bab 1 (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Tujuan koperasi tertuang dalam Bab II pasal 3 Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta tentang perhitungan PPh badan terutang pada koperasi yang nantinya akan dilakukan metode komparatif dengan melakukan dua perbandingan antara peraturan yang berbeda yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final serta mengumpulkan sebuah data-data pendukung untuk mendapatkan gambaran berupa fakta-fakta yang jelas tentang laporan keuangan koperasi bagian PHU.

Kemudian dilakukan analisis sehingga akan memudahkan dalam menemukan hasil yang objektif, tepat dan akurat tentang proses penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan koperasi dalam menentukan PPh badan terutang sehingga bisa mengetahui peraturan tarif pajak yang lebih efektif diterapkan oleh koperasi untuk peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Informan, yaitu orang atau lembaga yang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan pelaksanaan penelitian, seperti pengurus, anggota, dan karyawan koperasi.
2. Catatan-catatan atau dokumen, sumber data tertulis yang memuat informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini. Dalam hal ini adalah data laporan PHU tahun buku 2020.

Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data yang bersumber dari Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
 Dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, serta study pustaka yang terkait dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Tahun Buku 2020.
2. Reduksi Data
 Mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok, serta memfokuskan hal-hal yang penting. Sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.
3. Triangulasi
 Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan teori. Yakni dilakukan penggalian data melalui Laporan PHU PRIMKOPPOL Resor Ciamis Tahun Buku 2020, kemudian memeriksa kembali dan melakukan perhitungan PPh Badan Terutang sesuai dengan pengamatan dan teori yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia.
4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi
 Yaitu melakukan verifikasi data, yang diambil dari kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2020). Dengan hasil akhir berupa kesimpulan data menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Biaya Yang Perlu Dilakukan Rekonsiliasi Fiskal

No	Biaya	Koreksi Fikal Positif	Dasar Hukum
1	Biaya paket lebaran	138.000.000	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e
2	Biaya Olahraga	2.000.000	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e
3	Biaya Hari-Hari Penting	600.000	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e
4	Biaya Jamuan	2.000.000	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e
5	Biaya Sumbangan Sosial	15.000.000	UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g

Sumber : Hasil Analisis Peneliti

- 1) Biaya paket lebaran sebesar Rp138.000.000
 Biaya ini dikeluarkan dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri berupa parcel dalam bentuk barang dan dicatat sebagai pengurangan pajak penghasilan.

Sedangkan menurut peraturan perpajakan, biaya paket lebaran ini termasuk biaya natura dan harus dikoreksi fiskal positif.

- 2) Biaya olahraga sebesar Rp2.000.000
 Biaya ini termasuk ke dalam kategori natura atau kenikmatan, karena natura bukan hanya berbentuk uang namun bisa berbentuk barang atau kenikmatan kepada pegawai termasuk pengeluaran dalam rangka olahraga pegawai sehingga tidak diakui dalam fiskal dan harus dikoreksi fiskal positif.
- 3) Biaya hari-hari penting sebesar Rp600.000
 Biaya ini diakui sebagai pengurang penghasilan yang harus dilakukan koreksi fiskal positif karena pengeluaran ini lebih digunakan dalam peringatan hari penting pengurus koperasi seperti HUT Koperasi yang nantinya akan menambah laba penghasilan bruto.
- 4) Biaya jamuan sebesar Rp2.000.000
 Biaya ini dimasukan sebagai pengurang penghasilan, namun dalam UU Perpajakan biaya ini termasuk dalam kategori natura dan kenikmatan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif yang akan mengurangi beban pajak.
- 5) Biaya Sumbangan Sosial sebesar Rp15.000.000
 Memasukan biaya sumbangan sosial namun biaya sumbangan ini tidak diakui sebagai beban pajak, karena pengeluaran ini digunakan untuk keperluan sosial seperti sumbangan kematian untuk pengurus koperasi sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif yang akan mengurangi beban pajak.

Perhitungan PPh Badan Terutang

1. PPh Badan (UU PPh No. 36 Tahun 2008)

Tarif perhitungan PPh Badan Pasal 25 dengan (Peredaran Bruto <Rp.4,8M) menurut UU PPh No.36 tahun 2008 :

Tarif perhitungan PPh Badan Pasal 25 dengan (Peredaran Bruto <Rp.4,8M) menurut UU PPh No.36 tahun 2008 :	
Omset	= 910.882.907,00
Biaya setelah koreksi	= (398.745.450,00)
PKP	= Rp 512.137.457,00
PPh badan terutang (UU PPh No.36 tahun 2008) (50% x 25% x 512.137.457,00)	= Rp. 64.017.182,13
	Angsuran PPh
per bulan	
<u>Rp. 64.017.182,125</u>	= <u>Rp. 5.334.765,18</u>
12 Bulan	

Sumber : Hasil Perhitungan peneliti

Besarnya pajak penghasilan terutang dihitung sesuai tarif yang ditentukan dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan perhitung yang terdapat dalam tabel diperoleh PKP sebesar Rp512.137.457,00.
- b) Setelah dilakukan perhitungan pada tabel angsuran PPh Badan Terutang dengan menggunakan tarif pajak (50% x 25% x PKP) maka per tahunnya yaitu

Rp64.017.182,13 (sesuai UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (4) maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh menjadi Rp64.017.000,00 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp5.334.765,18 (dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh menjadi Rp5.334.000,00).

2. PPh Badan (PP No. 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final)

Tarif perhitungan PPh badan dengan (Peredaran Bruto/omset penjualan <Rp.4.8M) dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dalam 1 (satu) tahun pajak. Perubahan tarif PPh Final ini tercantum dalam PP No.23 tahun 2018 :

Omset = Rp. 910.882.907,00
Tarif PPh Final
(0,5%) = Rp. 910.882.907,00 x 0,5%
Angsuran PPh
terutang
per bulan = Rp.4.554.414,54

Sumber : Hasil Perhitungan peneliti

Berikut hasil penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pasal 2 tentang Tarif PPh Final dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final dijelaskan pada ayat (1), dengan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dengan tarif perhitungan adalah :

Beban Pajak :

Peredaran Bruto (Omset) x 0,5%

Berikut besarnya pajak penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan dalam Pajak Penghasilan Badan Terutang menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan analisis ternyata PRIMKOPPOL Resor Ciamis memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8Milyar. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, untuk masyarakat agar berperan aktif dalam membayar pajak termasuk pajak penghasilan badan, maka dengan adanya peraturan ini akan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto diperoleh wajib pajak badan.
- Pada tabel peredaran bruto yang diperoleh koperasi sebesar Rp910.882.907,00, dengan tarif PPh Final yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu 0,5%. Maka diperoleh angsuran pajak penghasilan badan yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp4.554.414,54.

Perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final

Setelah dilakukan analisis perhitungan PPh Badan Terutang dengan menggunakan tarif pajak yang bersumber dari dua peraturan yang berbeda, maka dapat dilihat perbandingan perhitungan antara ketentuan yang bersumber dari Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif PPh Final. Terdapat perbandingan tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP), adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	12,5%	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	0,5%	Peredaran Bruto (Omset)

Dalam tabel menjelaskan bahwa tarif Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tarif pajak yang dikenakan adalah $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$ atau 12,5% dikali dengan laba fiskal yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang sebelumnya sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, menjelaskan tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto/omset yang diperoleh setiap wajib pajak. Dengan menghasilkan perbandingan sebagai berikut :

PPh Badan Terutang	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 23 Tahun 2018	Selisih PPh Badan Terutang
Angsuran Per Tahun	64.017.182,13	54.652.974,42	9.364.207,71
Angsuran Per Bulan	5.334.765,18	4.554.414,54	780.350,64

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan dua ketentuan peraturan berbeda yang berlaku di Indonesia dalam menentukan PPh badan terutang. Dapat dilihat beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak badan lebih kecil jika menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sehingga lebih menguntungkan bagi wajib pajak badan selisih beban pajak pertahun sebesar Rp9.364.207,71. Namun tidak semua wajib pajak badan dapat menerapkan perhitungan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, hal ini disebabkan karena hanya bisa diterapkan bagi wajib pajak badan yang memiliki omset kurang dari Rp4,8 Milyar.

Kelebihan dan Kelemahan Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final

Berikut kelebihan dan kelemahan dalam penerapan tarif pajak dengan menggunakan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh Final :

1. Tarif PPh Badan bagi peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dalam Undang – Undang PPh No. 36 Tahun 2008 ditetapkan tarif pajaknya sebesar 12,5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tarif pajaknya sebesar 0,5% dari omset yang dimiliki.

2. Bagi wajib pajak badan yang belum melakukan pembukuan dengan baik dan tertib maka penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang tepat digunakan, yaitu dengan menerapkan tarif PPh Final 0,5% sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebab memiliki perhitungan yang lebih mudah diterapkan, yaitu 0,5% dari omset yang dimiliki. Sementara wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih dikenakan tarif pajak normal yaitu pasal 17 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh.
3. Kelemahan dari penerapan PPh Final yaitu wajib pajak tetap harus membayar pajak meskipun sedang dalam kondisi rugi (*loss*). Sedangkan penerapan perhitungan PPh dengan menerapkan tarif Undang – Undang No. 36 tahun 2008, yaitu terbebasnya membayar PPh apabila wajib pajak mengalami kerugian fiskal.
4. Dalam pengenaan tarif PPh Final yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, memiliki batasan waktu yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif 0,5% yaitu :
 - a) 7 (tujuh) tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
 - b) 4 (Empat) tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk Koperasi, CV, dan Firma.
 - c) 3 (tiga) tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk PT.

Jika batas waktu tersebut berakhir, maka WP akan kembali menggunakan tarif normal seperti yang diatur dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada koperasi PRIMKOPPOL Resor Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis koreksi fiskal terhadap Laporan PHU koperasi sebelum melakukan perhitungan PPh terutang. Dengan hasil analisis, bahwa terdapat pos beban atau biaya-biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan dan harus dikoreksi fiskal positif agar sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu biaya paket lebaran, biaya olahraga, biaya hari-hari penting, biaya jamuan, dan biaya sumbangan sosial.
2. Wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dipersyaratkan dalam melaksanakan perhitungan dengan menerapkan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dengan tarif pajaknya 12,5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga menghasilkan PPh terutang yang harus di angsur perbulan sebesar Rp5.334.765,18.
3. WP badan dipersyaratkan dalam menghitung PPh badan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 0,5% dari omset yang diperoleh wajib pajak. Sehingga menghasilkan hasil akhir berupa angsuran PPh yang harus dibayar perbulannya sebesar Rp4.554.414,54. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 merupakan hasil perbaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dengan adanya penurunan tarif yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omset yang diperoleh. Peraturan ini mulai berlaku sejak awal Juli 2018.
4. Peneliti telah melakukan analisis perbandingan antara perhitungan PPh menggunakan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, atas laporan PHU koperasi

tahun buku 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan hasil akhir untuk beban pajak yang menerapkan tarif menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih menguntungkan, sehingga beban pajak yang harus dibayar lebih kecil dibanding dengan menggunakan tarif menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 25.

SARAN

Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk PRIMKOPPOL Resor Ciamis dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar lebih baik lagi untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi sebaiknya melakukan *tax planning* lebih baik lagi terutama dalam setiap akun biaya yang akan mempengaruhi perhitungan laba kena PPh, dengan lebih aktif mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia, baik melalui media internet atau surat edaran dari DJP agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan tarif pajak penghasilan.
2. Penulis menyarankan koperasi agar melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum melakukan pelaporan pajak, serta memperhatikan perbandingan perhitungan PPh Badan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final. Sehingga beban pajak yang dibayar koperasi lebih kecil yang akan menguntungkan bagi pihak koperasi sendiri.
3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian berupa sistem informasi akuntansi dan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*), selain itu bisa melibatkan variabel pemahaman karyawan dalam penggunaan sistem informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AGOES, SUKRISNO. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dariansyah, D. (2018). *Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial*. *Akuntabilitas*, 11(2), 395–408.
- Kementerian-Kuangan-RI. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan No. 96-PMK.03-2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan* (Vol.2004, pp.1-6)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Hal.8. Bandung: Alfabeta.
- [UU]. (2008). *Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [UU]. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan*

Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sumber : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, 1–1.